



---

## Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum

Oleh Kelompok 7

Ade Aslama<sup>1</sup>, Elisa Novita Sari<sup>2</sup>, Roudhotus Sa'adah<sup>3</sup>, Shandy Santria<sup>4</sup>,  
Hany Nurpratiwi<sup>5</sup>.

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan  
Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial  
UIN Satu Tulungagung

<sup>1</sup>[adeaslama01@gmail.com](mailto:adeaslama01@gmail.com), <sup>2</sup>[novitasarielisa712@gmail.com](mailto:novitasarielisa712@gmail.com), <sup>3</sup>[roudhotussaadah136@gmail.com](mailto:roudhotussaadah136@gmail.com),  
<sup>4</sup>[shandy.santria@gmail.com](mailto:shandy.santria@gmail.com), <sup>5</sup>[hany.nurpratiwi13@gmail.com](mailto:hany.nurpratiwi13@gmail.com)

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung

### ABSTRAK :

Tanah merupakan sebuah aset yang sangat berharga dan perannya sangat penting dalam kehidupan manusia selain itu tanah merupakan aset yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi seiring berjalannya waktu, sehingga banyak dari masyarakat berbondong-bondong untuk memperebutkan tanah sehingga memicu adanya konflik dalam hal pertanahan. Dan dalam artikel ini untuk mengetahui (1) konflik agraria yang terjadi indonesia, (2) kendala apa saja yang dihadapi lembaga pemerintah dalam menangani konflik (3) bagai mana upaya penyelesaian konflik yang ada diindonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dengan menggunakan data base google scholar dengan kata kunci Penyelesaian konflik agraria dan didapatkan 11 jurnal yang dijadikan sumber literatur. Hasil dalam penyelesaian konflik agraria dapat diselesaikan dengan melalui perantara tokoh masyarakat dan juga melalui lembaga pemerintahan proses hukum. Namun penyelesaian dengan melalui lembaga pemerintahan melalui proses hukum dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan agraria karena data-data akan jelas dan jadi lebih mudah dalam menentukan kebenarannya.

**Kata Kunci:** Tanah, Konflik, Agraria.

### ABSTRACT :

*Land is a very valuable asset and has a very important role in human life besides that land is also an asset that has a very high selling value over time, so that many people flock to fight over land, triggering conflicts in terms of land. And in this article to find out (1) agrarian conflicts that occur in Indonesia, (2) what obstacles are faced by government agencies in dealing with conflicts (3) how are efforts to resolve conflicts in Indonesia. This research was conducted using a literature study using the Google Scholar data base with the keywords Agrarian conflict resolution and obtained 8 journals that were used as sources of literature.*

**Keywords:** Land, Conflict, Agrarian.

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan suatu karunia dari tuhan kepada umat manusia yang ada dimuka bumi ini. Tanah memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan yang dasar bagi manusia, dalam peradaban manusia tanah sangatlah dianggap penting karena tanah merupakan faktor utama dalam menentukan produksi fase peradaban. Sehingga tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tidak diherankan bilamana tanah menjadi sebuah harta yang sangat istimewa dan tidak habis-habis memicu terjadinya konflik. Tanah merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan manusia karena hampir dari semua kegiatan manusia berhubungan dengan tanah dan dapat dikatakan bahwa hampir semua aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung pasti membutuhkan yang namanya tanah dan pada saat manusia meninggalpun masih membutuhkan yang namanya tanah untuk menguburnya. Sebegitu pentingnya peran dari tanah bagi keberlangsungan hidup manusia sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk bisa menguasainya sehingga banyak menimbulkan yang namanya konflik pada bidang tanah ini. (Mantiri, t.t.)

Permasalahan hak tanah merupakan sebuah hal yang perlu diperhatikan secara khusus dan serius dari berbagai kalangan terutama yaitu kalangan pemerintahan. Dalam pemerintahan terdapat sebuah lembaga yang disebut dengan Badan pertanah nasional yang memiliki sebuah tugas yaitu untuk menangani masalah pertanahan yang meliputi peraturan peruntukan, penggunaan, penyediaan, pemanfaatan sampai pada urusan pemberian jaminan kepastian hukum dan juga hak untuk mengatur hubungan-hubungan hukum subyek hukum dengan tanah serta menyelesaikan sengketa hak atas tanah, permasalahan pada sengketa tanah ini tidak hanya mencakup pada antar perorangan atau kelompok saja melainkan juga sengketa pada antar perorangan atau kelompok dengan negara selaku penguasa. Di negara indonesia ini kasus konflik pertanahan telah terjadi semenjak masa penjajahan belanda masa sebelum negara indonesia merdeka, pada masa itu konflik pertanahan terjadi yaitu disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang terjadi antara penjajah dengan warga pribumi, sehingga berimbas pada konflik hukum yaitu dengan berlakunya dualisme hukum pertanahan. Namun di era saat ini atau pasca kemerdekaan permasalahan yang muncul yaitu konflik karena pertentangan kepentingan perorangan dengan kepentingan antar kelompok dan juga kepentingan umum dan kepentingan perorangan dan kelompok masyarakat. (Asmara, t.t.) Mengutip dari latar belakang yang telah dibahas maka permasalahan dapat dikaji sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab konflik sengketa tanah yang terjadi di indonesia?
2. Apa kendala lembaga pemerintahan dalam menangani konflik agraria?
3. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang ada di indonesia?

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Konflik**

Konflik adalah suatu proses yang berawal dari individu maupun kelompok tentang adanya perbedaan persepsi ataupun oposisi antara yang satu dengan suatu kelompok lain mengenai wilayah dan sumber daya, keyakinan, nilai maupun konflik atau praktik-praktik yang lainnya. Menurut De Dreu dan Gelfand (2007) dalam Putra (2013:1) Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yaitu perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (Nulhaqim, Fedryansyah, dan Hidayat 2019a)

### **B. Pengertian Konflik Agraria**

Konflik agraria adalah hasil inisiatif dari suatu Negara tertentu. Konflik agraria merupakan salah satu konflik yang berkaitan dengan tanah. Agraria juga dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan pembagian tanah dan hukum pertanahan. (Krismantoro 2019) Tanah merupakan salah satu aset yang paling berharga dalam kehidupan masyarakat, apalagi dalam Negara agraris seperti Negara kita Indonesia, tanah merupakan sumber utama untuk melakukan produksi sehingga di Indonesia ini dalam hak kepemilikan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, semua itu dibatasi dalam undang-undang pokok agraria (Nulhaqim, Fedryansyah, dan Hidayat 2019b). Sumber dari konflik Agraria berasal dari adanya akibat yang disebabkan oleh ketimpangan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Konflik Agraria yang terjadi di Indonesia ini pada akhirnya memberikan dampak yang berkepanjangan baik secara sosial maupun ekonomi. Pada akhirnya konflik Agraria ini selalu mengalami peningkatan dan selalu member dampak kepada Negara bahwa masih belum mampu mengelola manajemen konflik agraria ini supaya cepat terselesaikan secara tepat waktu. Pada kenyataannya konflik agraria selalui menemui ketidakadilan dalam hal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Tulungagung**

Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. Dataran sedang dengan ketinggian 500-700m dari permukaan

laut meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700m dari permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang. Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.

#### **D. Penyelesaian Konflik**

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari kata Latin "*con*" mempunyai makna dan "*fligere*" untuk tabrakan atau tubrukan (M Setiadi dan Kolip 2013). Konflik berarti perselisihan, perselisihan dan konflik. Sedangkan konflik sosial merupakan konflik seumur hidup antara anggota atau masyarakat. Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lain, tanpa menghiraukan norma dan nilai yang berlaku. Dalam beberapa kasus, istilah konflik dan konflik sering digunakan untuk menggeneralisasi makna dan penggunaan. Berdasarkan ilmu sosiologi, konflik adalah proses sosial yang terjadi dengan melibatkan orang atau kelompok yang saling menantang dengan kekerasan.

Menurut Lawing, konflik diartikan sebagai perebutan hal-hal yang langka seperti pangkat, status, kekuasaan, dan lain-lain, dimana tujuan dari konflik mereka tidak hanya untuk memenangkan saingan mereka, tetapi juga untuk mengalahkan mereka (Lawing, t.t.). Mahruddin berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu barometer terpenting dalam mengkaji dinamika masyarakat. Bagi kebanyakan orang, konflik tetap menjadi hubungan yang negatif, destruktif atau merugikan, meskipun dalam masyarakat yang berkembang menuju pemberdayaan masyarakat sipil, konflik dalam masyarakat selalu ada. orang di pemerintahan sektor meninggalkan, mengabaikan, mendominasi dan merusak nilai dan norma. hukum umum dan tradisi masyarakat daerah yang menguasai dan menegakkan hukum negara(Najwan, t.t.).

#### **E. Penyelesaian Secara Hukum**

Merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimatum remedium. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dengan menggunakan data base google scholar dengan kata kunci “Penyelesaian konflik agraria” dan didapatkan 11 jurnal yang dijadikan sumber literatur.

Penelitian yang disajikan dalam artikel ini didasarkan pada analisis literatur yang relevan, sehingga merupakan kumpulan pernyataan dari berbagai sumber sebagai referensi. Kajian literatur merupakan langkah awal yang penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan yang berasal dari berbagai buku, jurnal dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil. Tujuan dari kajian literatur yaitu untuk kepentingan dari projek penelitian itu sendiri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyebab Konflik sengketa tanah**

Permasalahan pada pertanahan merupakan sebuah faktor yang sangat mendasar yang dapat memunculkan adanya konflik dalam pertanahan. Sumber dari konflik pertanahan sangatlah penting untuk diidentifikasi gunanya yaitu untuk mencari jalan keluar bentuk penyelesaian konflik yang akan dilakukan. Sebelum meneliti terlebih dahulu sebab musababnya akan kesulitan dalam hal penyelesaian sebuah konflik. Penyebab umum dari timbulnya konflik pertanahan yaitu dibedakan menjadi 2 bagian yaitu faktor hukum dan juga non hukum. Untuk faktor hukum sendiri terdiri dari tumpang tindih peraturan dan juga tumpang tindih peradilan. Sedangkan faktor penyebab timbulnya konflik yang kedua yaitu faktor non hukum terdiri dari: Tumpang tindih penggunaan lahan, nilai ekonomi tanah yang semakin tahun semakin meningkat sehingga memicu terjadinya konflik pembagian hak tanah, kemudian yang dapat memicu adanya konflik yaitu tanah tetap sedangkan penduduk bertambah sehingga setiap jengkal tanah akan dipertahankan sekuat-kuatnya. (Zakie 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Detik.com Indonesia masih banyak mengalami konflik agraria Dalam dokumen catatan akhir tahun 2022 yang diterima DetikJabar KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mencatat letusan konflik agraria diindonesia mencapai 212 kasus. Dan 25 kasus agraria diantaranya yaitu terjadi di kawasan Provinsi Jawa Barat dan hal tersebut menjadi yang tertinggi diindonesia dan disusul oleh Provinsi Sumatra Utara dengan 22 kasus dan di urutan ke tiga yaitu Jawa Timur dengan 13 konflik. Kasus agraria yang terjadi di kawasan Jawa barat diketahui kebanyakan disebabkan oleh adanya bisnis properti dengan 9 kasus, industri perkebunan sebanyak 6 kasus, pembangunan infrastruktur sebanyak 5 kasus industri pertanian dengan jumlah 2 kasus dan fasilitas militer 1 kasus meletusnya konflik agraria di provinsi Jawa Barat diketahui disebabkan oleh letak geografis dari Provinsi Jawa Barat yang

dekat dengan Kawasan DKI Jakarta sehingga, Provinsi Jawa Barat dinilai strategis untuk pengembangan bisnis perusahaan seperti properti hingga infrastruktur ditambah lagi Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan seperti jalur kereta cepat dan juga pembangunan proyek tol dari hal-hal tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi dengan angka kasus Agraria tertinggi di Indonesia (t.t.).

## **B. Kendala yang Menjadi Pengaruh Dalam Penyelesaian Konflik Agraria**

Berdasarkan penelitian literatur yang dilakukan, pada dasarnya ada beberapa alasan yang menjadi penyebab permasalahan yang dihadapi pertanian Indonesia, antara lain:

- a) Kemungkinan kehilangan pekerjaan Hilangnya penguasaan sumber air berarti hilangnya basis produksi material masyarakat desa. Masalah ini menyebabkan perubahan kebiasaan pertanian, mata pencaharian, hubungan sosial dan struktur sosial masyarakat. Hilangnya pekerjaan di masyarakat pedesaan sangat terlihat. Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah juga menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. (Yunita et al. 2018)
- b) Lahan - Konflik yang timbul dari perbedaan antara petani dan Perhutani - Petani menginginkan Perhutani untuk menggarap lahan, terutama karena alasan ekonomi pertanian intensif. - Berbeda dengan Perhutani, mereka ingin menjaga hutan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Perhutani juga tidak ingin hutan di Manglayang Timur rusak karena dapat berdampak pada bencana alam seperti banjir atau erosi tanah. - Konflik sudah berlangsung sejak tahun 1982. Konflik yang terjadi saat ini bersifat damai dan terkadang berakhir dengan huru-hara. Konflik yang timbul disebabkan perbedaan pendapat tentang kepentingan kehutanan antara pemerintah kota dengan Perum Perhutani. Di samping konflik-konflik tersebut juga terdapat ketimpangan, ketidakadilan dan ketimpangan, dan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan respon terhadap ketimpangan yang menghindari ketimpangan tersebut. - Konflik pertanian di Indonesia berperan dalam beberapa sistem mikro, meso dan makro.

Kemiskinan penduduk dicatat karena mata pencaharian dan penghidupan banyak orang bergantung pada tanah air para petani dan peternak. Karena ekonomi yang terbatas, Indonesia memiliki sedikitnya beberapa juta rumah tangga (KK). Perlindungan lingkungan Masyarakat masih belum memahami pentingnya menjaga perlindungan lingkungan berdasarkan hasil kegiatan ekonomi Masyarakat, agar ada kesinambungan antara kegiatan ekonomi Masyarakat dan perlindungan lingkungan.

### **C. Upaya penyelesaian konflik Agraria oleh masyarakat dan pemerintah**

Pada dasarnya konflik tidak bisa dibiarkan terus menerus, konflik harus segera diselesaikan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jika dibiarkan maka akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah tentunya. Salah satu konflik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun pemerintah yaitu konflik Agraria. Konflik agraria merupakan salah satu konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Tentu ini akan menjadi tanggung jawab Negara yang harus memberikan ruang keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat dan juga pemerintah dalam menyelesaikan konflik Agraria.

#### **Upaya penyelesaian konflik Agraria oleh Pemerintah**

Konflik Agraria di tahun 2020 tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik pertanian yang belum terselesaikan. Pengembangan secara besar-besaran tentunya akan membuka lebih banyak ruang bagi investor untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan besar. Pembangunan yang dipimpin oleh investor korporasi besar mempengaruhi hak masyarakat atas perlindungan dalam sengketa tanah. Sengketa tanah yang diakibatkannya tidak hanya merampas hak masyarakat untuk memiliki tanah, tetapi juga membahayakan hak masyarakat atas lingkungan yang menyenangkan. Melakukan pembangunan secara besar-besaran sangat merugikan masyarakat apabila investor tidak mampu menjaga lingkungan di sekitarnya, yang akan berdampak pada kegiatan pertambangan dan perkebunan. Tindakan pemerintah dalam memberikan skema kompensasi tidak selalu berjalan dengan baik, yaitu karena hak yang tidak terpenuhi. Memberlakukan peraturan yang berbeda setiap tahun bukanlah solusi yang efektif untuk kebutuhan penelitian dari perspektif pendekatan sosial yang berlaku di masyarakat.

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di masyarakat selalu menimbulkan kekecewaan terhadap pemerintah karena membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan keamanan bagi masyarakat, namun masyarakat tetap memiliki kepercayaan yang besar kepada pemerintah. Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan konflik secara damai sebanyak mungkin daripada memaksa orang untuk membawa konflik ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong refleksi dan konsensus tanpa mengganggu tatanan sosial dan hubungan dengan pemerintah. Berbagai proses penyelesaian konflik telah dilakukan oleh masyarakat, mulai dari cara politik atau non-yudisial, melalui penyelenggaraan dengar pendapat, negosiasi dan mediasi. Proses penyelesaian sengketa seringkali membuat masyarakat kecil merasa tidak diperlakukan tidak adil, karena pengaturannya selalu hanya mengedepankan aturan pasal, sehingga harus diperhatikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah sah dan harus berani menunjukkan progres. paksaan keadilan.

Ketiadaan kelembagaan yang efektif, terutama untuk menyelesaikan konflik Agraria, memperburuk kondisi kehidupan para korban konflik pertanian sementara masalah berlipat ganda dan melewati rezim pemerintahan yang berbeda.<sup>15</sup> Kunci utama untuk memahami arti resolusi. Konflik pertanian adalah kesadaran bahwa akses atau penguasaan tanah merupakan hak dasar setiap manusia, yang harus dipenuhi oleh negara menurut konstitusi. Penyelesaian konflik pertanian harus didorong dalam kerangka bahwa proses dan hasil penyelesaiannya tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi mengarahkan dan memajukan program reformasi pertanian untuk memperbaiki struktur pemilikan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan alam. Sumber daya yang selama ini sangat tidak merata. Oleh karena itu, pertimbangan berbagai kasus konflik agraria harus sesuai dengan tujuan hukum memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Tindakan polisi yang progresif tentunya akan mengutamakan hak-hak yang berlaku di masyarakat, karena hukum mengalir dari dimensi sosial yang berlaku di masyarakat. Pendekatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan pasti mengarah pada keadilan rata-rata dan kesejahteraan sosial. Pejuang agraria yang hanya bergantung pada tanah pertanian untuk kemakmuran yang adil sangat menantikan tindakan tegas pemerintah dan upaya untuk mengekang penurunan konflik agraria tahunan. (Utomo 2020)

Sebagai salah satu cara untuk meredam konflik agraria, pemerintah menerapkan percepatan reforma agraria melalui pengelolaan hak milik dan akses. Pelaksanaan reforma agraria sudah sewajarnya demi kebaikan masyarakat pemilik tanah yang lebih adil. Keadaan ketersediaan lahan yang terbatas tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Situasi ini memicu munculnya konflik pertanian di Indonesia. Tingkatan arbitrase yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bersengketa tentu saja berbeda-beda, sehingga putusan atas konflik agraria ini tetap harus mengikuti hukum yang tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga berinteraksi erat dengan masyarakat. Akibat dari konflik agraria ini menyebabkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan masyarakat tidak terwujud dan menambah masalah baru yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, ia harus mampu memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) ke dalam proses penyelesaian konflik pertanian yang tidak mengedepankan hukum formal hanya untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan perampasan tanah.

### **Upaya penyelesaian konflik Agraria oleh Masyarakat**

Salah satu konflik yang terjadi di masyarakat adalah konflik pertanian. Konflik pertanian merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya tanah merupakan sumber daya yang paling penting bagi kehidupan manusia, karena tanah merupakan sumber kehidupan. Dalam negara agraris tanah merupakan sumber produksi utama, sehingga di Indonesia hak untuk memiliki, menggunakan, mengeksploitasi, menyewakan, membersihkan dan memungut hasil hutan dibatasi dalam Undang-Undang Pokok Pertanian. Sengketa tanah

dapat menimbulkan konflik yang berlarut-larut antara orang dengan orang dan orang dengan hukum. (Nulhaqim, Fedryansyah, dan Hidayat 2019b) Kebanyakan orang beranggapan bahwa mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan relatif mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan antar warga dengan lebih mudah, cepat dan murah. Salah satu cara yang mungkin adalah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi Mediasi adalah cara penyelesaian perselisihan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Dalam hal ini, pemerintah kota dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan sikap netral dan tidak menekan para pihak, karena hasil kesepakatan harus mengarah pada win-win solution bagi para pihak untuk membuat protokol perdamaian. Misalnya pada tataran pengaduan, pada tataran perundingan kecil-kecilan, perdamaian dan kepedulian antar rakyat yang memperjuangkan negara sering juga disebut Pasibajikang Minro, yang artinya memperbaiki keadaan yang memburuk dengan cara meyakinkan para pihak. untuk bangga, berbagi dan berjuang. . untuk mencapai kesepakatan, yang juga merupakan solusi yang berguna bagi para pihak. Secara tidak langsung, masyarakat meluncurkan resolusi perselisihan keluarga. (Amaliyah dkk. 2021)

#### **D. Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum**

Kasus agraria merupakan sebuah kasus yang dapat terjadi dimana saja tak terkecuali di wilayah Tulungagung. Di tulungagung kasus agraria akhir-akhir ini terjadi dengan permasalahan belga yang terjadi di Jalan Agus Salim berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai penyebab dari kasus agraria tersebut yaitu dikarenakan ketidak pahaman soal masa sewa kontrak ruko. Menurut pendapat dari Ricky selaku warga menjelaskan bahwa pada awalnya 36 termohon yang ada di belga menyewa gedung atau bangunan dan mereka mendapatkan hak guna pakai namun sesuai dengan perjanjian awal Bangunan tersebut dibangun diatas tanah pemkab dan digunakan selama jangka waktu tertentu, jika masanya habis maka akan dikembalikan pada pemkab. Namun pada akhirnya dari ke 36 yang menyewa tersebut ada beberapa yang tidak mengosongkan tempatnya walaupun waktu yang ditentukan sudah selesai dan mereka juga tidak memperpanjang masa kontrak dan pada akhirnya kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Dan pada proses hukum tersebut dari pihak pemkab belum bisa melakukan eksekusi dikarenakan masih terdapat perlawanan dari pihak yang tergugat. Sengketa hukum tersebut terjadi karena ketidakpahaman soal masa kontrak sehingga terjadi aksi saling gugat ke pengadilan. Padahal putusan kasasi Ma pada 21 September 2021 dengan nomor registrasi 2205K/Pdt/2021,36 penyewa ruko diwajibkan membayar utang sewa ruko sebesar Rp 22 miliar.

Kasus perdata ini mencuat setelah pihak penyewa yang seharusnya melakukan perpanjangan sewa pada akhir 2014 lalu tidak memenuhi kewajibannya. Karena penyewa berniat memperpanjang masa sewa hingga 20 tahun kedepan namun pemerintah daerah menolak karena dinilai beresiko kehilangan aset daerah apabila diberikan. Pemerintah daerah akhirnya memberikan opsi masa perpanjangan setiap 5 tahun sekali namun hal tersebut ditolak oleh penyewa dan malah mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dan pada akhirnya tuntutan tersebut dimenangkan oleh pihak pemerintah daerah dan bangunan yang sebelumnya dipakai tersebut di hancurkan oleh pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

Kompleksitas penegakan hukum agraria menjadi persoalan serius, hal ini didasarkan pada fungsi tanah yang sangat strategis dalam menunjang aktivitas kemajuan ekonomi, social, budaya, teknologi dan informasi. Dengan demikian harus ada kemauan dan komitmen bersama untuk mencari solusi alternative konflik pertanahan di Indonesia yang telah memakan banyak korban jiwa, baik Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Perguruan Tinggi dan seluruh masyarakat agar mendahulukan penyelesaian secara kekeluargaan, namun apabila belum tercapai dapat dilakukan melalui mediasi, apabila masih belum tercapai, maka pengadilan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh (Roeroe, t.t.). Jika dibiarkan maka akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah tentunya. Salah satu konflik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun pemerintah yaitu konflik Agraria. Konflik Agraria di tahun 2020 tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik pertanian yang belum terselesaikan. Pengembangan secara besar-besaran tentunya akan membuka lebih banyak ruang bagi investor untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan besar. Pembangunan yang dipimpin oleh investor korporasi besar mempengaruhi hak masyarakat atas perlindungan dalam sengketa tanah. Sengketa tanah yang diakibatkannya tidak hanya merampas hak masyarakat untuk memiliki tanah, tetapi juga membahayakan hak masyarakat atas lingkungan yang menyenangkan.

Terdapat salah satu jenis konflik yang terjadi di masyarakat adalah konflik pertanian. Konflik pertanian merupakan satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya tanah merupakan sumber daya yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena tanah merupakan kebutuhan atau sumber kehidupan. Dalam negara agraris tanah merupakan sumber produksi pertama, di Indonesia hak untuk memiliki, menggunakan, mengeksploitasi, menyewakan, membersihkan dan mengambil hasil hutan diberi batas dalam Undang-Undang Pokok Pertanian. Sengketa tanah dapat menjadikan konflik yang berlarut-larut antara orang dengan orang yang lain dan orang dengan hukum (Utomo 2020).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amaliyah, Amaliyah, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary, dan Syahril Gunawan Bitu. 2021. "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah." *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.
- Asmara, H M Galang. t.t. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai- Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat." 2010 22 No 1.
- Detik.com. t.t. "Sepanjang 2022, Konflik Agraria di Jabar Tertinggi se-Indonesia." <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6509668/sepanjang-2022-konflik-agraria-di-jabar-tertinggi-se-indonesia>.
- Krismantoro, Damianus. 2019. "Penyelesaian Permasalahan Klaim Sengketa Tanah Eigendom Verponding Melalui Hukum Konflik Agraria." *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 1 (3): 9–24. <https://doi.org/10.54783/jin.v1i3.539>.
- Lawing, Robert. t.t. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- M Setiadi, Elly, dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mantiri, Martine Marta. t.t. "Analisis konflik agraria di pedesaan (Suatu studi di Desa Lemoh Barat kecamatan Tombariri)."
- Najwan, Johny. t.t. "Konflik antar Budaya dan antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaiannya' *Jurnal Hukum Edisi Khusus*," 197.
- Nulhaqim, Soni Akhmad, Muhammad Fedryansyah, dan Eva Nuriyah Hidayat. 2019a. "Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1 (2): 70. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i2.23235>.
- Roeroe, Sarah D.L. t.t. "Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan."
- Utomo, Setiyo. 2020. "Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3 (2): 33–43. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998>.
- Zakie, Mukmin. 2017. "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 24 (1): 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>.